

**PEMILIHAN-PENETAPAN – PEMBATAAN DANA KAMPANYE
2024**

Kpt 1409 TAHUN 2024, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBATAAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara KPU Kabupaten Magelang Nomor 305/PL.02.5-BA/3308/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1406 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1407 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 September 2024
 - Lamp: 2 halaman